

BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2010). Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Wonogiri disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan.

Inspektorat Kabupaten Wonogiri selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

c. **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP, 2010).

Pelaporan keuangan Inspektorat Kabupaten Wonogiri menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Komponen laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Wonogiri terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Operasional
- c. Laporan Perubahan Ekuitas
- d. Neraca
- e. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dengan legislatif sesuai peraturan perundang-undangan (SAP, 2010). Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan - LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan - LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Laporan Operasional menyediakan informasi :

- a. mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;

- b. mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. yang berguna dalam memprediksi pendapatan - LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- d. mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan, Koreksi-Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya atau perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap, serta Ekuitas Akhir.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (SAP, 2010). Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a. Aset Lancar
- b. Aset Tetap
- c. Aset Lainnya
- d. Kewajiban Jangka Pendek
- e. Kewajiban Jangka Panjang
- f. Ekuitas Dana Lancar
- g. Ekuitas Dana Investasi

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan-penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca.

Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
- m. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- n. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- o. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- p. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 87 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri

C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- A. Ekonomi Makro
- B. Kebijakan Keuangan
- C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah dan Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- B. Akuntansi Pendapatan
- C. Akuntansi Belanja
- D. Akuntansi Beban
- E. Pengakuan Aset Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.

- A. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran
- B. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional
- C. Penjelasan Pos - Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- D. Penjelasan Pos - Pos Neraca

BAB VI PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN

- A. Organisasi
- B. Kebijakan
- C. Struktur Kepegawaian / SDM

BAB VII PENUTUP

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Pengawasan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan strategis dalam manajemen pemerintahan yang perlu dioptimalkan perannya dalam mendukung kelancaran dan ketepatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum dan pembangunan guna mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik.

Tujuan pengawasan dimaksudkan sebagai fungsi kontrol agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta sesuai prinsip efisien, efektif dan ekonomis, sebagaimana fungsi manajemen pemerintahan dan pembangunan. Inspektorat Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2023, Inspektorat Kabupaten Wonogiri mendapatkan alokasi dana APBD Perubahan sebesar Rp. 8.031.606.790,00 atau 0,035% dari APBD Perubahan Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 2.315.217.406.147,00. Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023, pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Wonogiri meliputi :

1. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah : 4 laporan terealisasi : 4 laporan (100 %);
2. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah : 5 laporan terealisasi : 5 laporan (100 %);
3. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja : 54 laporan terealisasi : 54 laporan (100 %);
4. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan : 1 laporan terealisasi : 1 laporan (100 %);
5. Sub Kegiatan Pengawasan Desa : 30 laporan terealisasi : 30 laporan (100 %);

6. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal : 1 laporan terealisasi : 1 laporan (100 %);
7. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP : 37 laporan terealisasi : 37 laporan (100 %);
8. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah : 2 laporan terealisasi : 2 laporan (100 %);
9. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu : 99 laporan terealisasi : 99 laporan (100 %);
10. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan : 1 laporan terealisasi : 1 laporan (100 %);
11. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan : 10 laporan terealisasi : 10 laporan (100 %);
12. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah : 2 laporan terealisasi : 2 laporan (100 %);
13. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi : 1 laporan terealisasi : 1 laporan (100 %);
14. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi : 5 laporan terealisasi : 5 laporan (100 %);
15. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas : 1 laporan terealisasi : 1 laporan (100 %);

A. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan DPRD Kabupaten Wonogiri tanggal 11 Agustus 2023 Nomor : 26/NK/2023 dan Nomor : 7/KSB/2023 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 di jadikan acuan dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2023.

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023, terutama dari sisi

pendapatan, maka kebijakan pendapatan pada perubahan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Penyesuaian pendapatan daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber – sumber pendapatan melalui perkiraan terukur secara rasional dan realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2023;
2. Penyesuaian pendapatan dari dana transfer dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat dan provinsi;
3. Penyesuaian dokumen pelaksanaan anggaran dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2023;
4. Penyesuaian dokumen pelaksanaan anggaran belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;
5. Target pajak daerah berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sedangkan Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Wonogiri;

Kebijakan Belanja pada Perubahan KUA Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada :

1. Pergeseran antar OPD, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA;
2. Program dan kegiatan baru yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa Tahun 2023;
3. Penyesuaian anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2023;
4. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian program prioritas daerah dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk tahun Anggaran 2023;
5. Optimalisasi penggunaan SILPA Tahun 2022.

Dengan berpedoman pada prinsip – prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Dengan mendasarkan pada permasalahan utama pembangunan daerah, serta prioritas utama pembangunan daerah, maka kebijakan belanja daerah pada Perubahan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN, belanja dana desa dan alokasi dana desa dan Alokasi Dana Desa;
- b. Belanja daerah dialokasikan untuk memenuhi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan non pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran;
- c. Fokus pada upaya percepatan pemulihan (recovery) dan penanganan masalah sosial, kemiskinan dan penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak dari pandemic Covid 19;
- d. Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana terutama dengan selalu memberikan pemahaman berkelanjutan PHBS;
- e. Peningkatan kualitas pembangunan manusia, melalui peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan ;
- f. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak di antaranya pada sektor ketenagakerjaan berbasis pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial termasuk untuk dunia usaha utamanya UMKM dan IKM yang terdampak dengan program program stimulus sesuai kewenangan daerah;
- g. Penyediaan dana belanja tak terduga yang mencukupi untukantisipasi terjadinya bencana dan kejadian lain berdampak besar;
- h. Memenuhi alokasi prosentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 % fungsi pendidikan dan 10 % fungsi kesehatan, sedangkan

mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi dan belanja – belanja penunjang lainnya;

- i. Mengkoordinir masukan usulan pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan.

a. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2023

Tabel 2.1.

Realisasi Indikator Kinerja per Sasaran Strategis

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN | URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN | | |
|----|-------------------------------------|--|--------|-----------|-----------|--|---|--|
| 1. | Meningkatnya efektivitas pengawasan | Jumlah Unit Kerja/Perangkat Daerah yang mendapat predikat WBK/WBBM dalam 1 tahun | 1 | 1 | 100% | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | | Persentase PKPT |
| | | Indeks Integritas Daerah | 65 | 80,84 | 124% | Kegiatan | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Pengawasan |
| | | Persentase OPD yang dilaksanakan PMPRB dan mendapat nilai 30 ke atas | 60% | 49% | 82% | Sub Kegiatan | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah laporan Pemerintah |
| | | Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 3 | 3 | 100% | Sub Kegiatan | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan Pemerintah |
| | | Persentase OPD dengan Hasil Evaluasi AKIP BB keatas | 60% | 92,45% | 154% | Sub Kegiatan | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah laporan |
| | | Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional, baik APIP maupun APEP | 95% | 98,92% | 104% | Sub Kegiatan | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah laporan |
| | | | | | | Sub Kegiatan | Pengawasan Desa | Jumlah laporan |
| | | | | | | Sub Kegiatan | Kerjasama Pengawasan Internal | Jumlah laporan Internal |
| | | | | | | Sub Kegiatan | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah laporan Tindak Lanjut Tindak Lanjut |
| | | | | | | Kegiatan | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah laporan Pengawasan |
| | | | | | | Sub Kegiatan | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah laporan Kerugian Negara |
| | | | | | | Sub Kegiatan | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Jumlah laporan Tertentu |
| | | | | | | | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Persentase Komponen |
| | | | | | | Kegiatan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah laporan Bidang Pengawasan |
| | | | | | | Sub Kegiatan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah laporan di Bidang |
| | | | | | | Sub Kegiatan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah laporan di Bidang |
| | | | | | | Kegiatan | Pendampingan dan Asistensi | Jumlah laporan |
| | | | | | | Sub Kegiatan | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan Urusan |
| | | | | | | Sub Kegiatan | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah laporan Verifikasi |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|----|-------|---------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | Sub Kegiatan | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Evaluasi Pemberantasan |
| | | | | | | Sub Kegiatan | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Verifikasi |
| 2. | Meningkatnya kinerja Inspektorat | Nilai SAKIP Inspektorat | 80 | 80,06 | 100,04% | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Persentase administrasi |
| | | Indeks profesionalitas ASN Inspektorat | 82 | 67,25 | 82% | Kegiatan | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase perencanaan kinerja |
| | | Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan | 1 | 1 | 100% | Sub Kegiatan | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah tepat waktu |
| | | Jumlah Inovasi Inspektorat | 1 | 1 | 100% | Sub Kegiatan | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah daerah |
| | | IKM Inspektorat | 84 | 84,52 | 100,62% | Kegiatan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase yang di |
| | | | | | | Sub Kegiatan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah |
| | | | | | | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah |
| | | | | | | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Semes |
| | | | | | | Kegiatan | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Perang |
| | | | | | | Sub Kegiatan | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Kebutu |
| | | | | | | Sub Kegiatan | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Daerah |
| | | | | | | Sub Kegiatan | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Penyus pada S |
| | | | | | | Kegiatan | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase |
| | | | | | | Sub Kegiatan | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Laporan disiplin |
| | | | | | | Sub Kegiatan | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah atribut |
| | | | | | | Sub Kegiatan | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah adminis |
| | | | | | | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Laporan inform |
| | | | | | | Sub Kegiatan | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Penilai |

BAB III

IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Indikator pencapaian target APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Realisasi APBD TA. 2023

| No | APBD | Anggaran | Realisasi | % | Target | Naik/Turun/ Hemat |
|----|------------|------------------|------------------|-----|--------|---|
| 1 | Pendapatan | - | - | - | - | - |
| 2 | Belanja | 8.031.606.790,00 | 6.756.270.574,00 | 84% | - | Naik (dibandingkan Capaian TA 2022). |

Belanja

Belanja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp 8.031.606.790,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.756.270.574,00 atau 84,12%. Adapun rincian dari belanja tersebut adalah sebagai berikut :

6. Belanja Operasi

Jumlah Pagu Anggaran Belanja Operasi adalah Rp. 7.927.013.190,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.656.789.574,00 atau 83,98 %, yang meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.434.169.507,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.492.843.683,00

7. Belanja Modal

Jumlah Pagu Anggaran Belanja Modal adalah Rp 104.593.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 99.481.000,00 atau 95,11%

Adapun rincian belanja per program sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Realisasi Anggaran per Program

| No | Uraian Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) |
|----|--|------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota | 7.327.286.846 | 6.130.067.944 | 1.197.218.902 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 364.822.856 | 328.061.458 | 36.761.398 |
| 3 | Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi | 339.497.088 | 298.141.172 | 41.355.916 |

B. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Berdasarkan pada analisa permasalahan yang dilakukan atas keseluruhan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023 dari sisi sistem dan prosedur administrasi keuangan, maka dapat dirumuskan hambatan dan kendala yang dihadapi sebagai berikut :

1. Adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonogiri tentang pembatasan penggunaan BBM pertalite yang mengakibatkan berkurangnya ketersediaan dana untuk anggaran pembelian BBM;
2. Adanya ASN yang memasuki pensiun pada Tahun 2023 (Auditor & P2UPD) sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan;
3. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Pengawasan yang ada pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah dan Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Keuangan. Sebagai entitas pelaporan adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri. Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

B. Akuntansi Pendapatan

1. Pendapatan LRA

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah, diterima oleh SKPD, atau diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD.

Akuntansi Pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan LO

Pendapatan LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional, dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable).

C. Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah Khusus untuk belanja melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disyahkan oleh Pengguna Anggaran.

Pengukuran belanja berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

D. Akuntansi Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contoh : tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Pengakuan beban pada SKPD :

1. Beban Pegawai

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU diakui ketika bukti pembayaran beban (misal : bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

2. Beban Barang/Jasa

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

3. Pengakuan Beban
 - a. Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
 - b. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

E. Pengakuan Aset Tetap dan Kapitalisasi Pengeluaran

Pengakuan aset dan kapitalisasi pengeluaran yang diterapkan mengacu pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 92 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD), Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan. Setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

2. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pengakuan Piutang diakui pada saat :

- a. Diterbitkannya surat ketetapan;
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau

c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

1. Metode Perpetual :

Metode perpetual digunakan untuk jenis persediaan obat-obatan di RSUD, Dinas Kesehatan serta pupuk di Dinas Pertanian, yang bersifat continues dan membutuhkan kontrol yang besar. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.

2. Metode Periodik :

Metode periodik, digunakan untuk persediaan selain obat-obatan di RSUD, Dinas Kesehatan serta pupuk di Dinas Pertanian yang penggunaannya sulit diidentifikasi, misalnya: Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

Penilaian Persediaan :

Harga perolehan persediaan ditentukan sebagai berikut:

- (1) Untuk persediaan yang diperoleh dari pembelian atau produksi sendiri maka harga perolehan adalah penjumlahan dari harga pembelian atau biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang yang bersangkutan ditambah biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan sampai barang persediaan siap digunakan.
- (2) Untuk persediaan yang diperoleh selain dari pembelian atau produksi sendiri (misal: donasi) dan persediaan hewan ternak/tanaman yang dibudidayakan sendiri maka harga perolehannya adalah sebesar nilai wajar, yaitu setara harga barang yang bersangkutan di pasaran. Persediaan yang berasal dari sumbangan

masyarakat atau pihak ketiga/ sejenis dinilai sesuai dengan dokumen penerimaan sumbangan. Apabila nilai dari persediaan tidak diketahui, maka dicatat dengan nilai yang wajar, yaitu nilai tukar barang untuk melakukan transaksi yang wajar.

Mekanisme penentuan nilai wajar dilakukan melalui :

- (a) Konfirmasi pada penyedia barang, seperti toko, pihak yang melakukan produksi, ataupun pihak lain yang berkompeten dengan dilengkapi surat konfirmasi.
 - (b) Apabila langkah sebagaimana dimaksud huruf a tidak diperoleh, dapat dilakukan dengan mencari harga barang yang sejenis menggunakan berbagai media komunikasi yang dilengkapi dengan surat keterangan.
- (3) Untuk persediaan barang cetakan yang memiliki nilai nominal (misalnya: karcis retribusi) maka harga perolehannya adalah sebesar biaya pembelian/pembuatan bukan nilai nominalnya.

Penilaian persediaan akhir :

- (1) Persediaan dinilai dengan metode FIFO (First In First Out), yaitu harga pokok dari barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan pertama kali.
- (2) Nilai Persediaan pada akhir periode setiap barang persediaan adalah perkalian antara jumlah unit barang dari hasil stok opname dengan harga per unit barang, dimulai dari harga pembelian terakhir.
- (3) Apabila jumlah unit barang persediaan akhir lebih besar daripada jumlah unit pembelian terakhir maka nilai barang kelebihannya diperhitungkan dengan harga beli sebelumnya.

4. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, terdiri dari :

- a. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yaitu :
yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, terdiri dari:

- Pembelian Surat Utang Negara;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- Investasi non permanen lainnya.

b. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, terdiri dari :

- Penyertaan Modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara;
- Investasi permanen lainnya.

5. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aktiva Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aktiva lainnya, yang termasuk klasifikasi aset tetap yaitu : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.

6. Penilaian Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

7. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya, dan aset lain-lain. Termasuk dalam aset lainnya adalah alokasi anggaran dana bergulir dimasukkan sebagai Belanja Modal Fisik Lainnya seperti temak gaduhan.

8. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek di PPKD diantaranya:

- 1) Utang Bunga;
- 2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- 3) Utang Beban; dan
- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya;

Kewajiban jangka pendek di SKPD diantaranya:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka;
- 3) Utang Beban; dan
- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya.

9. Kewajiban Jangka Panjang :

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD, diantaranya:

- 1) Utang Dalam Negeri;
- 2) Utang Luar Negeri; dan
- 3) Utang Jangka Panjang Lainnya Ekuitas .

10. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. Ekuitas terdiri dari :

1. Ekuitas Sal

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan

Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

2. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran (R/K) PPKD

BAB V

PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2023 Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak mempunyai pendapatan.

2. Belanja

Pada Tahun Anggaran 2023 jumlah total realisasi belanja Inspektorat Kabupaten Wonogiri adalah Rp 6.756.270.574,00 atau 84,12 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.031.606.790,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 6.852.161.703,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 95.891.129

Rincian realisasi belanja periode 1 Januari s/d 29 Desember 2023 disajikan dalam table berikut :

Tabel 5.1.
Realisasi Anggaran per Kelompok dan Jenis Belanja

| Kode Rek. | Uraian | Pagu Anggaran | Realisasi 2023 | % | Realisasi 2022 |
|-----------|--------------------------|------------------|------------------|-------|------------------|
| 5. | Belanja terdiri : | 8.031.606.790,00 | 6.756.270.574,00 | 84,12 | 6.852.161.703,00 |
| 5.1. | Belanja Operasi | 7.927.013.190,00 | 6.656.789.574,00 | 83,98 | 6.852.161.703,00 |
| 5.1.01 | a. Belanja Pegawai | 6.434.169.507,00 | 5.333.857.227,00 | 82,90 | 5.501.912.034,00 |
| 5.1.02 | b. Belanja Barang & Jasa | 1.492.843.683,00 | 1.322.932.347,00 | 88,62 | 1.350.249.669,00 |
| 5.2 | Belanja Modal | 104.593.600,00 | 99.481.000 | 95,00 | - |
| | J U M L A H | 8.031.606.790,00 | 6.756.270.574,00 | 84,12 | 6.852.161.703,00 |

2.1. Belanja Operasi :

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 6.656.789.574,00 atau 83,98 % dari pagu anggaran sebesar Rp 8.031.606.790,00 meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp 5.333.857.227,00 dan Belanja Barang & Jasa sebesar Rp 1.322.932.347,00.

Realisasi belanja operasi berdasarkan obyek, diuraikan sebagai berikut :

2.1.1. Belanja Pegawai :

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 5.333.857.227,00 atau 82,90 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.434.169.507,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 Rp. 5.501.912.034,00 mengalami penurunan sebesar Rp.168.058.807,00.

Realisasi belanja pegawai periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.2.
Perincian Belanja Pegawai

| Kode Rek. | Obyek Belanja | Pagu Anggaran | Realisasi 2023 | % | Realisasi 2022 |
|-----------|----------------------------------|------------------|------------------|-------|------------------|
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji & Tunjangan ASN | 3.707.285.307,00 | 2.904.272.327,00 | 78,34 | 3.129.118.034,00 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 2.725.244.200,00 | 2.428.744.900,00 | 89,12 | 2.372.794.000,00 |
| | J U M L A H | 6.432.529.507,00 | 5.333.017.227,00 | 82,91 | 5.501.912.034,00 |

2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi sebesar Rp 1.322.932.347,00 atau 88,62 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.492.843.683,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.350.249.669,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 27.317.322,00.

Realisasi belanja Barang dan Jasa periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.3.
Perincian Barang dan Jasa

| Kode Rek | Obyek Belanja | Pagu Anggaran | Realisasi 2023 | % | Realisasi 2022 |
|--------------|---|------------------|------------------|-------|------------------|
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 359.237.826,00 | 336.136.608,00 | 93,57 | 278.648.897,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 361.552.800,00 | 327.942.868,00 | 90,70 | 304.522.414,00 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja luran Jaminan / Asuransi | 11.025.600,00 | 10.724.160,00 | 97,27 | 6.014.592,00 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan & Pelatihan | 145.000.000,00 | 97.312.000,00 | 67,11 | 118.214.000,00 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan & Mesin | 88.850.707,00 | 85.844.256,00 | 96,62 | 73.296.959,00 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan | 3.034.000,00 | 2.481.000,00 | 81,77 | 24.953.100,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 524.142.750,00 | 462.491.455,00 | 88,24 | 544.599.707,00 |
| J U M L A H | | 1.492.843.683,00 | 1.322.932.347,00 | 88,61 | 1.350.249.669,00 |

2.2. Belanja Modal :

Pada Tahun Anggaran 2022 tidak dianggarkan untuk belanja modal, sedangkan pada Tahun 2023 belanja modal sebesar Rp 104.593.600,00.

Adapun tabel belanja modal disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.4.
Perincian Belanja Modal

| Kode Rek | Obyek Belanja | Pagu Anggaran | Realisasi 2023 | % | Realisasi 2022 |
|----------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | - | - | - | - |
| 5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 104.593.600,00 | 99.481.000,00 | 95,11 | - |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung & Bangunan | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--------------------|---|----------------|---------------|-------|---|
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan | - | - | - | - |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | - | - | - | - |
| 5.2.06 | Belanja Aset Lainnya | - | - | - | - |
| J U M L A H | | 104.593.600,00 | 99.481.000,00 | 95,11 | - |

B. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional

Jumlah Beban Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 6.455.930.720,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 6.972.227.052,16 mengalami penurunan Rp. 516.296.332,16 atau 7,41 % .

Realisasi beban operasi pada tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.5.
Perincian Beban

| Kode Rek | Uraian | Realisasi 2023 | Realisasi 2022 | Naik / Turun | % |
|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------|
| 8.1 | Beban Operasi | 6.455.930.720,00 | 6.972.227.052,16 | -516.296.332,16 | 1,08 |
| 8.1.01 | Beban Pegawai | 5.136.330.570,00 | 5.502.732.679,00 | -366.402.109,00 | 1,07 |
| 8.1.02 | Beban Barang & Jasa | 1.319.600.150,00 | 1.348.173.563,00 | -28.573.413,00 | 1,02 |
| 8.2 | Beban Penyusutan & Amortisasi | - | 121.320.810,16 | 121.320.810,16 | |
| 8.2.01 | Beban Penyusutan Peralatan & Mesin | - | 115.442.847,36 | 115.442.847,36 | |
| 8.2.02 | Beban Penyusutan Gedung & Bangunan | - | 5.877.962,80 | 5.877.962,80 | |
| J U M L A H | | 6.455.930.720,00 | 6.972.227.052,16 | -7.093.547.862,32 | 1,10 |

8.1. Beban Operasi

Beban Operasi pada Tahun 2023 sebesar Rp. 6.455.930.720,00 dengan rincian sebagai berikut :

8.1.01 Beban Pegawai periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5.136.330.570,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.502.732.679,00 mengalami penurunan Rp. 366.402.109,00 atau 6,66 %, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.6.
Perincian Beban Pegawai

| Kode Rek | Uraian | Realisasi 2023 | Realisasi 2022 |
|-----------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 8.1.01.01 | Beban Gaji dan Tunjangan ASN | 2.897.686.070,00 | 3.129.156.029,00 |
| 8.1.01.02 | Beban Tambahan Penghasilan ASN | 2.237.804.500,00 | 2.373.576.650,00 |
| | J U M L A H | 5.135.490.570,00 | 5.502.732.679,00 |

8.1.02. Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.319.600.150,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.348.173.563,00 mengalami penurunan Rp. 28.573.413,00 atau 20,71 %, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.7.
Perincian Beban Barang dan Jasa

| Kode Rek. | Uraian | Realisasi 2023 | Realisasi 2022 |
|-----------|------------------------|------------------|------------------|
| 8.1.02.01 | Beban Barang | 336.136.608,00 | 276.165.297,00 |
| 8.1.02.02 | Beban Jasa | 432.646.831,00 | 429.158.500,00 |
| 8.1.02.03 | Beban Pemeliharaan | 88.325.256,00 | 98.250.059,00 |
| 8.1.02.04 | Beban Perjalanan Dinas | 462.491.455,00 | 544.599.707,00 |
| | J U M L A H | 1.319.600.150,00 | 1.348.173.563,00 |

8.1.02.01. Beban Barang periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 sebesar Rp. 336.136.608,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 276.165.297,00 mengalami kenaikan Rp. 59.971.311,00 atau 21,72 %, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.8.
Perincian Beban Barang

| Kode Rek. | Uraian | Realisasi 2023 | Realisasi 2022 |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 8.1.02.01.0004 | Beban Bahan Bakar & Pelumas | 31.722.933,00 | 19.432.697,00 |
| 8.1.02.01.0009 | Beban Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran | | 0,00 |
| 8.1.02.01.0010 | Beban Bahan Tabung Gas | | 0,00 |
| 8.1.02.01.0012 | Beban Bahan – Bahan Lainnya | | 0,00 |
| 8.1.02.01.0024 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan ATK | 30.911.700,00 | 45.296.800,00 |
| 8.1.02.01.0026 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak | 49.706.125,00 | 37.963.750,00 |
| 8.1.02.01.0027 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 8.1.02.01.0029 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor | 18.785.200,00 | 17.089.000,00 |
| 8.1.02.01.0030 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor | 4.687.550,00 | 0,00 |
| 8.1.02.01.0031 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Listrik | 1.855.000,00 | 1.229.000,00 |
| 8.1.02.01.0036 | Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 21.550.100,00 | 31.864.000,00 |
| 8.1.02.01.0052 | Beban Makanan dan Minuman Rapat | 92.833.600,00 | 106.649.750,00 |
| 8.1.02.01.0053 | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 53.663.400,00 | 15.640.300,00 |
| | J U M L A H | 307.715.608,00 | 276.165.297,00 |

8.1.02.02. Beban Jasa Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 sebesar Rp. 432.646.831,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 429.158.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.488.331,00 atau 0,81%. Adapun perincian Beban Jasa adalah sebagai berikut :

Tabel 5.9.
Perincian Beban Jasa

| Kode Rek. | Uraian | Realisasi 2023 | Realisasi 2022 |
|--------------|---|----------------|----------------|
| 8.1.02.02.01 | Beban Jasa Kantor | 324.610.671,00 | 304.929.908,00 |
| 8.1.02.02.12 | Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bintek, serta Pendidikan & Pelatihan | 97.312.000,00 | 118.214.000,00 |
| | J U M L A H | 421.922.671,00 | 429.158.500,00 |

8.1.02.03 Beban Pemeliharaan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 sebesar Rp. 88.325.256,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 98.250.059,00 mengalami Penurunan Rp. 9.924.803,00 atau 17,12 %. Adapun perincian Beban Pemeliharaan Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.10.
Perincian Beban Pemeliharaan

| Kode Rek. | Uraian | Realisasi 2023 | Realisasi 2022 |
|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 8.1.02.03.02 | Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin | 85.844.256,00 | 73.296.959,00 |
| 8.1.02.03.03 | Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan | 2.481.000,00 | 24.953.100,00 |
| | J U M L A H | 88.325.256,00 | 98.250.059,00 |

8.1.02.04. Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 sebesar Rp. 462.491.455,00 sedangkan untuk realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 544.599.707,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 82.108.252,00 atau 15,08 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.11.

Perincian Beban Perjalanan Dinas

| Kode Rek. | Uraian | Realisasi 2023 | Realisasi 2022 |
|-------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 8.1.02.04.01.0001 | Beban Perjalanan Dinas Biasa | 430.152.046,00 | 507.152.849,00 |
| 8.1.02.04.01.0003 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 32.339.409,00 | 37.446.858,00 |
| | J U M L A H | 462.491.455,00 | 544.599.707,00 |

8.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi, terdiri dari :

8.2.01. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 sedangkan untuk realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 115.442.847,36 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 115.442.847,36 atau 100 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.12.
Perincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

| Kode Rek. | Uraian | Realisasi 2023 | Realisasi 2022 |
|-----------|---|----------------|----------------|
| 8.2.01.02 | Beban Penyusutan Alat Angkutan | - | 36.029.079,86 |
| 8.2.01.05 | Beban Penyusutan Alat Kantor & Rumah Tangga | - | 25.606.005,00 |
| 8.2.01.06 | Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | - | 4.780.637,50 |
| 8.2.01.07 | Beban Penyusutan Alat kedokteran dan Kesehatan | - | 196.000,00 |
| 8.2.01.10 | Beban Penyusutan Komputer | - | 48.831.125,00 |
| | J U M L A H | - | 115.442.847,36 |

8.2.02. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 1 Januari s/d 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 , sedangkan untuk realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.877.962,80 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 5.877.962,00 atau 100 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.13.
Perincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

| Kode Rek. | Uraian | Realisasi 2023 | Realisasi 2022 |
|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 8.2.02.01 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung | - | 5.877.962,80 |
| | J U M L A H | - | 5.877.962,80 |

C. Penjelasan Pos - Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp 871.841.065,63 berasal dari nilai ekuitas akhir tahun 2022, RK PPKD sebesar Rp 6.756.270.574,00 merupakan realisasi belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Tahun 2023. Sedangkan Surplus / Defisit sebesar (Rp. 0,00) merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada laporan Operasional. Adapun untuk Ekuitas Akhir Tahun 2023 sebesar Rp. 6.756.270.574,00

D. Penjelasan Pos - Pos Neraca

1. Aset

Berdasarkan pada perhitungan aset tahun 2023 baik terhadap aset lancar, aset tetap maupun aset lainnya, maka dapat dijelaskan posisi aset Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Aset Lancar

Jumlah dari aset lancar sebesar Rp 24.949.500,00 adalah merupakan sisa dari :

- Alat / Bahan untuk kegiatan kantor – alat / bahan untuk kegiatan kantor lainnya Rp. 2.106.000,00.
- Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak Rp. 120.800,00.
- Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor – bahan komputer Rp. 90.000,00.
- Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor – alat listrik Rp. 474.000,00

- Persediaan alat tulis kantor sebesar Rp 2.158.700,00.

b. Aset Tetap

Jumlah nilai buku aset tetap adalah Rp. 1.172.180.919,63 untuk rincian aset tetap disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.14.
Perincian Aset Tetap menurut Jenis

| No. | Uraian | 2023 | 2022 | Naik / Turun |
|-----|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Tanah | 779.922.000,00 | 779.922.000,00 | 0 |
| 2 | Peralatan & Mesin | 2.050.255.059,00 | 1.950.774.059,00 | (99.481.000,00) |
| 3 | Gedung & Bangunan | 492.223.350,00 | 492.223.350,00 | 0 |
| 4 | Jalan, Irigasi & Jaringan | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 53.978.345,00 | 53.978.345,00 | 0 |
| 6 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | Akumulasi Penyusutan | (2.209.147.334,37) | (2.209.147.334,37) | 0 |
| | JUMLAH ASET TETAP | 1.172.180.919,63 | 1.072.699.919,63 | |

Mutasi aset tambah tetap tahun 2023 diuraikan sebagai berikut

2. Mutasi Tambah :

Mutasi tambah aset tahun 2023 adalah : Rp. 0,00

Rincian aset tetap berdasarkan klasifikasi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

1). Tanah untuk Bangunan Kantor Inspektorat Kabupaten Wonogiri seluas

1.111 meter persegi dengan Nomor Sertifikat : HP. 122 Tertanggal 24

September 2020 dengan status Hak Pakai dan merupakan Tanah

Negara senilai Rp. 779.922.000,00

2). Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 senilai

Rp 2.060.677.238,00 terdiri dari :

- a) Nilai Buku Alat - Alat Angkutan senilai Rp 1.278.875.559,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|-------------------------|------------------|
| Saldo awal Januari 2023 | 1.220.145.117,00 |
| Penambahan Tahun 2023 | 58.730.442,00 + |
| | <hr/> |
| | 1.278.875.559,00 |

Nilai Buku per 31 Desember 2023 1.278.875.559,00

- b) Nilai Buku Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai 163.424.084,00 Rp. dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--|-----------------|
| Saldo awal Januari 2023 | 267.995.287,00 |
| Penambahan Tahun 2023 | 13.707.300,00 + |
| | <hr/> |
| | 281.702.587,00 |
| Pengurangan Tahun 2023 | 11.282.700,00 - |
| | <hr/> |
| Jumlah Alat Rumah Tangga | 288.264.587,00 |
| Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga | 124.840.500,00- |
| | <hr/> |
| Nilai Buku per 31 Desember 2023 | 163.424.084,00 |

- c). Nilai Buku Alat - Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar senilai Rp 22.450.187,5,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---|-------------------|
| Saldo awal Tahun 2023 | 65.581.100,00 |
| Penambahan Tahun 2023 | 0,00 + |
| | <hr/> |
| | 65.581.100,00 |
| Pengurangan Tahun 2023 | 3.067.000,00 – |
| | <hr/> |
| Jumlah Alat – Alat Studio, Komunikasi & Pemancar | 62.514.100,00 |
| Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi & Pemancar | 40.063.912,5,00 – |
| | <hr/> |
| Nilai Buku per 31 Desember 2023 | 22.450.187,5,00 |

- d). Nilai Buku Alat Kedokteran dan Kesehatan senilai

Rp. 294.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|-------------------------|------------|
| Saldo awal Januari 2023 | 980.000,00 |
| Penambahan Tahun 2023 | 0,00 + |
| | <hr/> |

| | |
|--|------------|
| | 980.000,00 |
| Pengurangan Tahun 2023 | 0,00 - |
| Jumlah Alat Kedokteran & Kesehatan | 980.000,00 |
| Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran & Kesehatan | 686.000,00 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2023 | 294.000,00 |

e). Nilai Buku Komputer senilai Rp 162.262.192,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo awal Januari 2023 | 396.232.555,00 |
| Penambahan Tahun 2023 | 40.532.437,00 + |
| | 436.764.992,00 |
| Pengurangan Tahun 2023 | 0,00 - |
| Jumlah Komputer | 436.764.992,00 |
| Akumulasi Penyusutan Komputer | 274.502.800,00- |
| Nilai Buku per 31 Desember 2023 | 162.262.192,00 |

3). Nilai Buku Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 senilai Rp 88.545.195,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--|------------------|
| Saldo awal Januari 2023 | 492.223.350,00 |
| Penambahan Tahun 2023 | 0,00 + |
| Pengurangan Tahun 2023 | 0,00 - |
| Jumlah Gedung dan Bangunan | 492.223.350,00 |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 403.678.155,00 - |
| Nilai Buku per 31 Desember 2023 | 88.545.195,00 |

4). Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak memiliki atau senilai Rp. 0,00.

5). Nilai Buku Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023 senilai Rp 25.277.445,00 terdiri dari :

Bahan Perpustakaan senilai Rp 25.277.445,00 dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--|----------------------|
| Saldo awal Januari 2023 | 53.978.345,00 |
| Penambahan Tahun 2023 | 0,00 + |
| Pengurangan Tahun 2023 | 28.700.900,00 - |
| Jumlah Buku dan Perpustakaan | <u>25.277.445,00</u> |
| Akumulasi Penyusutan Buku dan Perpustakaan | 0,00 - |
| Nilai Buku per 31 Desember 2023 | <u>25.277.445,00</u> |

- 6). Konstruksi dalam Pengerjaan sampai dengan Tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak memiliki atau senilai Rp. 0,00.
- 7). Sampai dengan Tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak memiliki Aset Lainnya atau senilai Rp. 0,00.
- 8). Selain yang tercatat sebagai asset Intra Countable terdapat sejumlah barang yang tercatat sebagai asset Extra Countable senilai Rp. 5.302.350,00

2. Kewajiban

Sampai dengan 31 Desember 2023 Inspektorat Kabupaten Wonogiri mempunyai kewajiban sebesar Rp 198.295.236,00 yang berupa hutang belanja Pegawai pada Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 194.895.759,00 terdiri dari hutang iuran asuransi kesehatan / BPJS Kesehatan sebesar Rp. 6.477.959,00 dan hutang belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 188.417.800,00 serta hutang belanja jasa bulan Desember 2023 sebesar Rp. 3.399.477,00, dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Hutang Jasa Telepon | Rp. 61.557,00 |
| Hutang Jasa Air | Rp. 208.000,00 |
| Hutang Jasa Listrik | Rp. 2.263.220,00 |
| Hutang Jasa Internet | <u>Rp. 866.700,00</u> |
| J U M L A H | Rp. 3.399.477,00 |

3. Ekuitas Dana

Sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Perubahan Ekuitas, jumlah Ekuitas

Akhir per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 7.628.111.939,63

dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| Ekuitas Awal (2022) | Rp. | 871.841.065,00 |
| RK PPKD | Rp. | 6.756.270.574,00 |
| Surplus/Defisit - LO | Rp. | 6.750.385.486,26 |
| Koreksi Akumulasi Penyusutan Bangunan dan Gedung | Rp. | 0,00 |
| Aset Antar OPD | <u>Rp.</u> | <u>877.726.153,00</u> |
| J U M L A H | Rp. | 1.076.021.389,37,00 |

BAB VI

PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN

A. Organisasi

Inspektorat Kabupaten Wonogiri merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 99 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, lokasi Kantor Inspektorat berdomisili di Jalan Pemuda I Nomor 55 Wonogiri.

Inspektorat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Inspektur
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Sub Koordinator Perencanaan.
3. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan
4. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan
5. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
6. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah
7. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi.

Sebagai lembaga teknis daerah Inspektorat mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 99 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri, yaitu :

1. Inspektorat Daerah mempunyai tugas : membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Inspektorat daerah melaksanakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantapan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 - d. Penyusunan laporan pengawasan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi Pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah, dan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Kebijakan

Untuk memperlancar pelaksanaan Tupoksi tersebut diatas, setiap tahun Inspektorat Kabupaten Wonogiri menetapkan Kebijakan Pengawasan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Wonogiri. Untuk tahun 2023 ditetapkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 91 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

Dalam Peraturan Bupati tersebut, Inspektorat Kabupaten Wonogiri selama Tahun 2023 melakukan kegiatan pengawasan dengan fokus sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, Sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan / atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki resiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan;
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk :

- a. Pemeriksaan / audit ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan / atau
 - b. Pemeriksaan / audit kinerja;
3. Pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu :
- a. Review dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah dengan fokus :
 - Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah;
 - Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah;
 - Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.
 - b. Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah dengan fokus :
 - Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah;
 - Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah;
 - Pengelolaan pembiayaan daerah;
 - Pengelolaan manajemen kas dan persediaan;
 - Pengelolaan barang milik daerah.
 - c. Reviu laporan keuangan, memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan dan pencatatan piutang.
 - d. Kegiatan pengawasan lainnya dengan fokus :
 - Probitiy audit;
 - Laporan kinerja (reviu);
 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (reviu);
 - Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu);
 - Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsif gender);

- Pengelolaan Keuangan desa (pemeriksaan);
 - Pengawasan terhadap manajemen ASN.
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas dengan fokus :
 - a. Pengendalian Gratifikasi;
 - b. Pelaksanaan survey penilaian integritas ;
 - c. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas;
 - d. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi;
 - e. Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi;
 - f. Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
 - h. Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan dan whistle Blowing System (WBS);
 - i. Pemeriksaan investigatif / kasus;
 - j. Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan / pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
 - k. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.
 5. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah dengan fokus :
 - a. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3;
 - b. Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah;
 - c. Penerapan manajemen resiko;
 - d. Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 20 jam per tahun.

C. Struktur Kepegawaian / SDM

Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 sebanyak 44 orang, terdiri :

1. Berdasar Jenjang Pendidikan :

- a. Pasca Sarjana (S2) : 12 orang
- b. Sarjana : 21 orang
- c. Sarjana Muda/Diploma : 3 orang
- d. SLTA : -
- e. SLTP : -
- f. SD : -

2. Berdasar Golongan :

- a. Golongan IV : 14 orang
- b. Golongan III : 22 orang
- c. Golongan II : -
- d. Golongan I : -

3. Berdasar Jabatan :

a. Pejabat Struktural 8 orang, terdiri dari :

- 1) Eselon II : 1 orang
- 2) Eselon III : 6 orang
- 3) Eselon IV : 2 orang

b. Pejabat Fungsional Auditor 19 orang, terdiri dari :

- 1) Auditor Utama : 1 orang
- 2) Auditor Madya : 6 orang
- 3) Auditor Muda : 1 orang
- 4) Auditor Pertama : 8 orang
- 5) Auditor Penyelia : 2
- 6) Auditor Pelaksana Lanjutan : 2 orang
- 7) Auditor Pelaksana : -

- c. Pejabat Fungsional P2UPD Madya : - orang
 - d. Pejabat Fungsional P2UPD Muda : 1 orang
 - e. Pejabat Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan : 2 orang
 - f. Pejabat Pranata Komputer Pertama : 1 orang
 - g. Pejabat Fungsional Umum : 5 orang;
 - h. Pejabat Fungsional Perencana Muda : 1 Orang.
4. Data Pegawai menurut jenis kelamin :
- a. Jumlah pegawai laki-laki : 17 orang
 - b. Jumlah pegawai perempuan : 19 orang
5. Jumlah Pegawai Non ASN (Kontrak) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 sebanyak 10 orang, yang terdiri :
- a. Pengemudi / Sopir : 6 orang
 - b. Penjaga keamanan : 2 orang
 - c. Petugas Kebersihan : 2 orang.

BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Inspektorat Kabupaten Wonogiri merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2023 yang penyusunannya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Catatan atas Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna. Masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas keuangan Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kita lakukan.

Wonogiri, 16 Februari 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN WONOGIRI

MARDIANTO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199903 1 002